



KRAKATAU STEEL

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN") TAHUN BUKU 2020

I. UMUM

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Krakatau Steel Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 54, Jakarta Selatan 12950

2. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**") yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

II. PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang memberikan kuasa maupun yang diberikan kuasa atau bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* atau salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya.
2. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan mata acara Rapat dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.

5. Peserta Rapat yang terlambat hadir dalam Rapat setelah ditutupnya masa pendaftaran atau registrasi masih dapat mengikuti jalannya Rapat, namun tidak lagi memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

III. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan serta memberikan suara dalam Rapat.

IV. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

V. KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk mata acara Rapat Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Kedelapan, Kesepuluh dan Kesebelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/ atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Untuk mata acara Rapat Ketujuh dan Kesembilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) dan (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

VI. TANYA JAWAB

1. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul untuk setiap mata acara Rapat kepada Pimpinan Rapat yang disampaikan secara tertulis pada formulir pertanyaan dengan menuliskan nomor registrasi, mata acara, nama dan jumlah kepemilikan saham serta pertanyaan dan/atau pendapat.
2. Peserta Rapat yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. []" dan wajib untuk menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham.
3. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat atau menolak menjawab pertanyaan yang

tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan.

4. Jumlah penanya untuk masing-masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing mata acara Rapat kecuali Pimpinan Rapat memutuskan lain.
5. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para Pemegang Saham tersebut secara berurutan.

VII. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) lembar saham berhak mengeluarkan satu suara.
2. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib ini.
3. Untuk mata acara Rapat Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Kedelapan, Kesepuluh dan Kesebelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terjadinya pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Untuk mata acara Rapat Ketujuh dan Kesembilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) dan (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terjadinya pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang memberikan suara ***tidak setuju*** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - b. Mereka yang memberikan suara tidak setuju namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - d. Mereka yang meninggalkan ruangan Rapat dianggap setuju.
6. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

7. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
8. Suara yang tidak sah harus dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
9. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

VIII. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
- b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
- d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
- e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- f. Menunjukkan surat hasil negatif tes swab PCR dari laboratorium yang sudah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.
- g. Apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a sampai dengan huruf f di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
- h. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- i. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* adalah sebanyak maksimal 10 (sepuluh) orang.
- j. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat dalam ruangan Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

IX. PENGUMUMAN, PEMANGGILAN RAPAT DAN RALAT PEMANGGILAN RAPAT

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 4, 13, 14, 17, 19 dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka kepada para Pemegang Saham di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Perseroan, situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengumuman Rapat telah dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 di dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Perseroan, situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Bursa Efek Indonesia.
2. Pemanggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021 di dalam surat kabar Kontan, situs web Perseroan, situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah dilakukan ralat Pemanggilan pada tanggal 22 Juli 2021 di dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Perseroan, situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Bursa Efek Indonesia.

X. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 29 Juli 2021

Direksi Perseroan